



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 351/KOMINFO/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - b. bahwa dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana dalam pengelolaan dan menyebarkan informasi publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 49);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

1. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
2. mengesahkan dan menetapkan jenis informasi yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.

b. Pengarah :.....

b. Pengarah :

1. memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait pengelolaan layanan informasi dan komunikasi;
2. memberikan persetujuan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atas informasi dan komunikasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
3. memberikan rekomendasi kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
4. memberikan persetujuan atas pertimbangan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi dan
5. dalam menjalankan tugasnya, berkoordinasi dan dapat meminta masukan dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

c. Tim Pertimbangan :

1. membahas usulan informasi yang dikecualikan; dan
2. memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama :

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi;
8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atau pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;

12. menugaskan.....



12. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu :
1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangan;
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
 5. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember; dan
 6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- f. Bidang-bidang :
1. bidang pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayan informasi sesuai dengan mekanisme internal pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (standar operasional prosedur);
 2. bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data;
 3. bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan
 4. bidang Pendukung Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan dan dukungan administratif serta teknis operasional sarana dan prasarana mendukung tersediannya layanan informasi dan dokumentasi.

g. Pengelola..... 

- g. Pengelola/Pejabat Fungsional :
1. menyiapkan formulir permohonan informasi;
 2. menerima permohonan informasi;
 3. melakukan verifikasi data pemohon informasi;
 4. melakukan verifikasi informasi yang diminta;
 5. registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku besar setelah selesai verifikasi;
 6. memproses lebih lanjut ke Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 7. melakukan pencatatan dan penomoran surat informasi yang disampaikan pemohon informasi;
 8. dalam hal informasi yang diminta bersifat terbuka, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib memberikan jawaban permohonan informasi berupa pemberitahuan tertulis;
 9. apabila informasi yang diminta bersifat tertutup, PPID menyiapkan jawaban dengan menggunakan Formulir Penolakan Permohonan Informasi Publik;
 10. mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan pelayanan informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun; dan
 11. apabila menerima permohonan informasi yang dikecualikan, wajib meneruskan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 211/Kominfo/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 75/Kominfo/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 211/Kominfo/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA :



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 24 Juni 2019


BUPATI JEMBRANA, *[Signature]*
I PUTU ARTHA *[Signature]*

TEMBUSAN, ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Para Kepala Badan/Dinas/Satuan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 351/KOMINFO/2019
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

- Pembina : 1. Bupati Jembrana.
2. Wakil Bupati Jembrana.
- Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
- Tim Pertimbangan : 1. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Jembrana.
2. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Jembrana.
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Jembrana.
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Inspektur Kabupaten Jembrana.
6. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Jembrana.
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana.
9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana.
10. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jembrana.

12. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana.
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.
14. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana.
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana.
17. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
18. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jembrana.
19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jembrana.
20. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana.
21. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana.
22. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana.
23. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana.
24. Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana.
25. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana.
26. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana.
27. Direktur Rumah Sakit Umum Negara.
28. Direktur PDAM Kabupaten Jembrana.

PPID Utama : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana



- PPID Pembantu : 1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Jembrana.
2. Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Jembrana.
3. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.
4. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana.
6. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.
7. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jembrana.
8. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana.
9. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana.
10. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
11. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana.
12. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana.
13. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
14. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Jembrana.
15. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jembrana.
16. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana.
17. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana.
18. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana.

19. Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana.
20. Sekretaris Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana.
21. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana.
22. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana.
23. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.
24. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
25. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Negara.
26. Kabag Hubungan Pelanggan PDAM Kabupaten Jembrana.
27. Sekretaris Camat Pekutatan.
28. Sekretaris Camat Mendoyo.
29. Sekretaris Camat Jembrana.
30. Sekretaris Camat Negara.
31. Sekretaris Camat Melaya.
32. Sekretaris Lurah Gilimanuk.
33. Sekretaris Lurah Baler Bale Agung.
34. Sekretaris Lurah Banjar Tengah.
35. Sekretaris Lurah Lelateng.
36. Sekretaris Lurah Pendem.
37. Sekretaris Lurah Loloan Barat.
38. Sekretaris Lurah Loloan Timur.
39. Sekretaris Lurah Dauhwaru.
40. Sekretaris Lurah Sangkaragung.
41. Sekretaris Lurah Tegalcangkring.
42. Sekretaris Desa se-Kabupaten Jembrana.

Bidang : Kepala Seksi Pengolahan data statistik sektoral pada
Pengelolaan Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
dan Klasifikasi Jembrana
Informasi



Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana

Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana

Bidang Pendukung Sekretariat PLID : Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana

 **BUPATI JEMBRANA,** 
I PUTU ARTHA 